



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, lahir di melolo, 1 Januari 1970, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████ Kabupaten Sumba Timur, sebagai PENGUGAT;

Melawan

██████████, lahir di Kakaha, 27 April 1968, agama
Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████, Kabupaten Sumba Timur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 21 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam kutipan akta nikah nmor 01/1/III/1995, tanggal 18 Maeret 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Laimanggi Desa Mutunggeding, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak. Masing masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED] umur 24 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], umur 19 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], umur 18 tahun;
 - 3.4. [REDACTED];
 - 3.5. [REDACTED];
 - 3.6. [REDACTED];
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat mulai tahun 2009 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu;

Berdasarkan alasan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Halimah Musa binti Hamid Musa xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2019, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan maksud dan isinya dengan perbaikan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxxxx 1995, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI:

1. [REDACTED], lahir di Lewa tanggal 14 oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penyuluh agama, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur.

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan suaminya bernama xxxxxxxx yang menikah pada tanggal xxxxxx 1995 di Umalulu dan kini telah memiliki 6 orang anak;

Halaman 3 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah selama sepuluh tahun dan jarang Tergugat datang menjemput penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan, Penggugat menafkahi diri sendiri dengan berjualan di pasar;
- Bahwa sejak pisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang tergugat hanya piara anjing dengan babi ditempat tinggal sekarang;

2. [REDACTED], lahir di Waingapu tanggal 19 desember 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di desa [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dan suaminya bernama harun sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menika tinggal di xxxxxxxxxxxxxx dan telah memiliki 6 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang, dan juga tidak memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya hanya jualan di pasar;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah kembali ke agama asalnya dan sekarang telah pelihara binatang anjing dan babi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyamakan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah yang disebabkan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan pengguat dan anaknya, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama [REDACTED] yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah saudara sepupu dan tetangga Penggugat dan Tergugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang lebih pantas didengar kesaksiannya, karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara dekat, maka kedua saksi tersebut sah berdasarkan hukum (*rechmatig*) hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan asli kutipannya serta diperkuat dengan pengakuan kedua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdara jo 306 R.Bg., maka dalil gugatan tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sudah pisah yang disebabkan ulah

Halaman 6 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta Penggugat sudah dinasihati tapi tidak berhasil, merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta berhubungan dan mendukung terhadap pokok sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Maka terhadap dalil-dalil gugatan yang didukung oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti serta dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 B, ayat (2), undang undang nomor 50 tahun 2009, jo. perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu tentang pembebanan biaya

Halaman 8 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodeo dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 14/pad.G/2019/PA WGP, tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadiln Agama Waingapu tahun 2019, yang jumlahnya disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2019, sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kecamatan Amalulu, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram 1441 Hijriyah* oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, dan Harifa, S.El, dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Mochamad Reza, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Halaman 9 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Farida Latif, S.H.I

Harifa, S.E.I

PANITERA PENGGANTI

Mochamad Reza, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)